



**LEMBARAN
DAERAH**

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 6 TAHUN 2009

SERI : D NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG PURNA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI ,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Purna Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Purna Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
DAN
BUPATI WONOGIRI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 6
TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN PRESTASI KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PURNA
TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Purna Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Nopember 2009

BUPATI WONOGIRI ,

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI ,

Cap ttd.

SUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2009
NOMOR 6.